

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AKUNTAN PUBLIK
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011**

Sintong Mangandarmuda Harahap¹, Aris Prio Agus Santoso², Peter Guntara³

^{1,2,3}Universitas Duta Bangsa Surakarta

arisprio_santoso@udb.ac.id¹, sintongharahap55@gmail.com²,

peter_guntara@udb.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi akuntan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja hukum yang jelas bagi profesi akuntan publik di Indonesia, termasuk perizinan, hak dan kewajiban, serta sanksi bagi pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi akuntan publik, termasuk mekanisme pengawasan dan pembinaan untuk memastikan akuntan publik menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesionalisme dan etika. Namun, implementasi dan pengawasan yang ketat masih diperlukan untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap profesi akuntan publik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Akuntan Publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011.

ABSTRACT

This research examines the legal protection for public accountants based on Law Number 5 of 2011 concerning Public Accountants. The law is designed to provide a clear legal framework for the public accounting profession in Indonesia, including licensing, rights and obligations, and sanctions for violations. The results of the study indicate that this law provides comprehensive legal protection for public accountants, including mechanisms for supervision and guidance to ensure that public accountants perform their duties in accordance with professional and ethical standards. However, strict implementation and oversight are still needed to maintain the integrity and trust in the public accounting profession.

Keywords: *Legal Protection, Public Accountants, Law Number 5 of 2011.*

A. PENDAHULUAN

Profesi akuntan publik sangat penting untuk menjaga integritas dan transparansi laporan keuangan perusahaan, memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan tersebut akurat dan sesuai dengan standar akuntansi. Namun, dengan berkembangnya kompleksitas bisnis dan tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi, akuntan publik menghadapi risiko hukum yang signifikan, seperti tuntutan atas klaim kelalaian atau kesalahan dalam audit. Di Indonesia, meskipun ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, perlindungan hukum bagi akuntan publik masih kurang memadai, menyebabkan mereka sering kali terjebak dalam masalah hukum meskipun telah mematuhi standar profesional. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan revisi undang-undang dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai, termasuk penyusunan pasal-pasal perlindungan, evaluasi kasus-kasus praktis, peningkatan kerjasama dengan lembaga hukum, dan program pelatihan bagi akuntan publik. Misalnya, seorang akuntan publik di Indonesia pernah menghadapi tuntutan hukum atas dugaan kelalaian dalam audit yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan, menunjukkan kelemahan dalam perlindungan hukum yang ada. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, Undang-Undang Sarbanes-Oxley (SOX) memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi akuntan publik, termasuk ketentuan mengenai perlindungan whistleblower dan persyaratan audit yang ketat, menunjukkan bahwa akuntan publik di AS memiliki kepastian hukum yang lebih baik.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi akuntan publik di Indonesia dan mengurangi kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal, perlu dilakukan revisi UU Nomor 5 Tahun 2011 dengan menambahkan ketentuan rinci tentang tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi akuntan publik. Langkah lainnya adalah penguatan peran IAPI dalam memberikan dukungan hukum, kerjasama dengan lembaga hukum, serta peningkatan pelatihan dan edukasi bagi akuntan publik. Adopsi praktik terbaik dari regulasi internasional seperti Sarbanes-Oxley Act juga penting untuk meningkatkan standar perlindungan hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akuntan publik dapat bekerja dengan lebih aman dan terlindungi, serta berkontribusi maksimal dalam menjaga integritas dan transparansi sistem keuangan nasional.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerapkan peraturan utama, seperti Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) yang diadopsi dari International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), dan menyelenggarakan CPA of Indonesia Exam untuk memastikan akuntan publik memiliki standar profesional. IAPI juga mengikuti peraturan pemerintah dan OJK, serta menyediakan program pelatihan dan edukasi. Keputusan hakim dalam kasus yang melibatkan akuntan publik membantu membentuk preseden hukum dan memberikan panduan interpretatif tentang tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi akuntan publik.

Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi akuntan publik, diperlukan kepastian hukum, pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, pendidikan berkelanjutan, mekanisme perlindungan bagi whistleblower, dan adopsi praktik terbaik dari regulasi internasional seperti Sarbanes-Oxley Act di AS dan Companies Act di Inggris. Reformasi hukum, kampanye kesadaran publik, dan penelitian mendalam juga penting untuk memastikan akuntan publik dapat bekerja dengan aman dan terlindungi, serta menjaga integritas dan transparansi sistem keuangan nasional.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas UU No. 5 Tahun 2011 dalam melindungi akuntan publik, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapannya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum. Urgensi penelitian ini adalah memastikan akuntan publik mendapatkan perlindungan yang memadai untuk bekerja secara profesional dan independen, mendukung regulasi yang lebih baik, dan menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan akuntabel.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan UU No. 5 Tahun 2011 memberikan perlindungan bagi akuntan publik di Indonesia?
2. Bagaimana dampak implementasi UU No. 5 Tahun 2011 terhadap akuntan publik di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Menilai efektivitas ketentuan hukum dalam UU No. 5 Tahun 2011 dalam melindungi akuntan publik.

2. Mengidentifikasi kebaruan dalam implementasi dan penegakan hukum terkait perlindungan akuntan publik di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum terkait perlindungan hukum bagi akuntan publik dan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut.

Manfaat Praktis

1. Bagi Akuntan Publik: Membantu memahami perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan UU No. 5 Tahun 2011, menjalankan tugas dengan lebih aman, dan mengurangi risiko hukum.
2. Bagi Pembuat Kebijakan: Memberikan masukan berharga dalam menyusun dan merevisi peraturan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi akuntan publik.
3. Bagi Lembaga Pengawas: Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik akuntan publik, memastikan akuntan bekerja sesuai standar profesional dan etika.

Manfaat bagi Mahasiswa

1. Pemahaman Mendalam: Memberikan pemahaman lebih tentang perlindungan hukum bagi akuntan publik.
2. Pengembangan Keterampilan Penelitian: Membantu dalam mengembangkan keterampilan analisis hukum dan evaluasi peraturan hukum.
3. Inspirasi untuk Penelitian Selanjutnya: Menginspirasi penelitian lebih lanjut di bidang hukum dan akuntansi, terutama terkait perlindungan hukum dan profesionalisme akuntan publik.

Dengan manfaat-manfaat tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi akuntan publik, pembuat kebijakan, lembaga pengawas, dan mahasiswa, serta meningkatkan kualitas dan integritas profesi akuntan publik di Indonesia.

Originalitas Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi akuntan publik berdasarkan UU No. 5 Tahun 2011, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi ketentuan tersebut. Beberapa penelitian serupa telah dilakukan, namun terdapat perbedaan dalam fokus dan konteksnya.

Penelitian Pertama

Penelitian dengan judul "Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Hak dan Tanggung Jawab Akuntan Publik dalam Pemeriksaan Keuangan Negara" disusun oleh Tim Penelitian di bawah pimpinan Marulak Pardede, S.H., M.H., APU, dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tahun 2011. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU No. 5 Tahun 2011 memberikan landasan operasional yang kuat bagi akuntan publik dan melindungi publik dari malpraktik, mendukung perekonomian yang sehat, dan meningkatkan integritas serta kompetensi profesi akuntan publik. Namun, penelitian ini hanya fokus pada hak dan tanggung jawab akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan negara dan tidak mendalami perlindungan hukum secara umum.

Penelitian Kedua

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Penelitian yang disusun oleh Andreas Sofyan Nainggolan berjudul "Pengaruh Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Undang-Undang Akuntan Publik dan Etika Profesi Akuntan Publik terhadap Persepsi Mengenai Pilihan Kariernya sebagai Akuntan Publik." Penelitian ini menggunakan metode sampel dengan kuesioner untuk mengukur persepsi mahasiswa akuntansi tentang UU No. 5 Tahun 2011 dan etika profesi terhadap pilihan karier mereka. Meskipun validitas internal penelitian ini baik, validitas eksternalnya mungkin terbatas karena hasilnya tidak dapat digeneralisasikan langsung kepada populasi akuntan publik yang sudah berpraktik.

Penelitian Ketiga

Penelitian yang dilakukan oleh Eni Khairani Khaidir berjudul "Pengaruh Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik terhadap Motivasi Mahasiswa Akuntansi untuk Berprofesi sebagai Akuntan Publik" menggunakan pendekatan empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara penerapan UU No. 5 Tahun 2011 dan motivasi mahasiswa akuntansi untuk menjadi akuntan publik. Namun, fokus penelitian ini adalah motivasi mahasiswa dan tidak menganalisis perlindungan hukum bagi akuntan publik yang sedang berpraktik.

Penelitian Ini

Penelitian ini dengan judul "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Akuntan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011" menggunakan pendekatan yuridis normatif, menggabungkan data primer dan sekunder untuk menganalisis perlindungan hukum bagi akuntan publik secara umum.

Penelitian ini memberikan pandangan komprehensif dan rekomendasi praktis, namun terbatas pada analisis hukum tanpa mencakup aspek sosiologis atau motivasi individu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan regulasi yang lebih baik dan mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, teori perlindungan hukum pertama kali muncul dalam konteks teori hukum alam yang didirikan oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Aliran ini berpendapat bahwa hukum bersifat universal dan abadi, berasal dari Tuhan, serta tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Hukum dan moralitas adalah cerminan aturan hidup manusia yang diwujudkan melalui hukum.

Fitzgerald menyatakan bahwa perlindungan hukum dalam teori hukum memerlukan pembatasan kepentingan pihak lain. Hukum harus mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat. Saat berhadapan dengan hak dan kepentingan manusia, hukum memiliki kekuasaan untuk menentukan kepentingan yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum muncul dari ketentuan dan peraturan

yang diberikan oleh masyarakat, sebagai kesepakatan untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah melalui peraturan. Semua orang berhak atas perlindungan hukum. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008, akuntan adalah seseorang yang berhak menandatangani gelar akuntan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri untuk memberikan jasa akuntansi.

Scott (2006) mencatat dua skandal akuntansi (Enron dan WorldCom) yang memicu munculnya Sarbanes-Oxley Act. Skandal Enron menyebabkan hilangnya Arthur Andersen dari kelompok 'big five'. Elder et al. (2008) menyatakan bahwa setelah skandal ini, tanggung jawab AICPA dalam menyusun standar audit digantikan oleh Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Kebangkrutan Enron dan WorldCom merusak kepercayaan publik terhadap pelaporan keuangan, sehingga regulasi baru seperti Sarbanes-Oxley Act dianggap perlu. Scott (2006) menyatakan bahwa perilaku etis diperlukan untuk mencegah skandal akuntansi, dan akuntan harus memiliki integritas dan independensi. Menurut Messier (2006) dalam Sjahputra dan Widjaja (2008), terdapat pro dan kontra terkait efektivitas Sarbanes-Oxley Act dalam mencegah kejahatan akuntansi, meskipun pendukungnya yakin bahwa undang-undang ini efektif mengurangi kejahatan akuntansi perusahaan.

Setelah skandal akuntansi besar seperti Enron dan WorldCom, Amerika Serikat mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap akuntan publik. Meskipun regulasi baru tidak menjamin pencegahan skandal di masa depan, regulasi tersebut tetap diperlukan. Hingga pertengahan 2011, aturan hukum tentang akuntan publik di Indonesia hanya pada level Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Pemerintah. Penting untuk meningkatkan aturan tersebut menjadi undang-undang. Pada 5 April 2011, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan UU No. 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyambut baik UU ini karena memberikan landasan hukum yang kuat bagi akuntan publik.

IAPI memantau proses penyusunan UU dan menolak beberapa pasal yang dianggap memberatkan, seperti sanksi pidana dalam Pasal 63 dan Pasal 64 serta hak dan kewajiban yang sama bagi akuntan publik asing. UU Akuntan Publik mencakup peraturan tentang jasa akuntan publik, perizinan, kantor akuntan publik, hak dan kewajiban, biaya perizinan, asosiasi profesi, komite profesi, kewenangan Menteri Keuangan, sanksi administratif dan pidana, serta ketentuan peralihan.

Pasal 6 UU mengatur persyaratan menjadi akuntan publik, termasuk memiliki sertifikat ujian profesi, pengalaman praktik, berdomisili di Indonesia, memiliki NPWP, tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin, tidak pernah dipidana, menjadi anggota asosiasi profesi yang ditetapkan menteri, dan tidak berada dalam pengampunan. Persyaratan ini memastikan individu yang berkompoten dapat menjadi akuntan publik.

Pasal 53 ayat 1 memberi wewenang kepada menteri untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran, seperti peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda. Pasal 55 mengatur sanksi pidana bagi akuntan publik yang melakukan manipulasi, memalsukan data, atau menghilangkan data, dengan hukuman penjara hingga lima tahun dan denda maksimum Rp300.000.000. Sanksi ini menuntut akuntan publik untuk lebih profesional, integritas, dan independen.

Menurut standar profesional akuntan publik (SPAP) tahun 2001, auditor harus memiliki skeptisisme profesional dengan selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis.

Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menggabungkan dua definisi: "perlindungan" berarti tindakan melindungi, dan "hukum" adalah peraturan yang mengikat. Jadi, perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk melindungi warga negara dengan peraturan yang ada. Menurut R. Soeroso, hukum adalah peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Perlindungan hukum bertujuan mencapai dan memelihara keadilan.

Phillipus M. Hadjon mengidentifikasi dua bentuk perlindungan hukum: preventif (mencegah konflik) dan represif (menyelesaikan konflik). Barda Nawawi Arief menjelaskan perlindungan hukum sebagai pemenuhan hak dan kewajiban individu, baik

perseorangan maupun kelompok, yang juga berdampak pada korban, bagian dari perlindungan sosial menurut teori kontrak sosial dan solidaritas sosial.

1) Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur utama perlindungan hukum meliputi:

- a) Perlindungan dari Pemerintah: Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional melindungi warga negara, tercermin dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Jaminan Kepastian Hukum: Hukum harus jelas, mudah dipahami, dan dapat diprediksi agar masyarakat tahu batasan hukum.
- c) Hubungan dengan Hak-Hak Warga Negara: Perlindungan hukum berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- d) Sanksi atau Hukuman: Ada sanksi bagi pelanggar hukum seperti denda, pidana penjara, atau sanksi administrasi untuk menjamin efektivitas perlindungan hukum.
- e) Penegakan Hukum yang Efektif: Melibatkan berbagai lembaga negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dilakukan cepat dan adil.
- f) Kesetaraan: Perlindungan hukum berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan, tanpa diskriminasi.
- g) Pencegahan Pelanggaran Hukum: Upaya pencegahan melalui pendidikan hukum, sosialisasi, dan layanan hukum, bagian penting dari perlindungan hukum.

Akuntan Publik

Definisi Akuntan Publik Akuntan publik adalah profesional dengan lisensi resmi yang menyediakan jasa akuntansi, seperti audit, pelaporan keuangan, perpajakan, dan konsultasi manajemen kepada publik. Mereka memastikan laporan keuangan mematuhi standar akuntansi dan memberikan gambaran yang benar tentang kondisi keuangan perusahaan.

Peran dan Fungsi Akuntan Publik Akuntan publik memainkan peran penting dalam dunia bisnis dengan memastikan transparansi dan akurasi laporan keuangan, membantu

dalam perencanaan pajak dan manajemen risiko, serta memberikan saran strategis kepada perusahaan. Mereka juga berfungsi sebagai auditor yang memberikan opini independen mengenai laporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan membantu mendeteksi serta mencegah penipuan. Tantangan yang mereka hadapi termasuk kompleksitas regulasi, perkembangan teknologi, tekanan untuk menjaga integritas dan independensi, serta adaptasi terhadap standar internasional.

Etika Profesi Teori etika profesi akuntan publik adalah prinsip yang mengarahkan mereka untuk bekerja dengan integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap standar profesional dan peraturan. Prinsip-prinsip ini memastikan akuntan publik memberikan layanan berkualitas tinggi dan menjaga kepercayaan publik, serta berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam dunia bisnis.

Dengan mematuhi prinsip etika ini, akuntan publik dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan berkontribusi pada lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

1) Kepastian Hukum Akuntan Publik

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya hukum yang jelas, konsisten, prediktabel, stabil, dan ditegakkan secara adil untuk menciptakan lingkungan yang dapat dipercaya. Kepastian hukum ini sangat penting bagi akuntan publik dalam menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme. Prinsip utama yang relevan mencakup beberapa aspek penting:

- a) Kejelasan Hukum: Hukum dan peraturan yang mengatur profesi akuntan publik harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, termasuk standar akuntansi dan kode etik.
- b) Konsistensi Hukum: Aturan dan standar harus diterapkan secara konsisten dalam situasi serupa agar semua akuntan publik diperlakukan adil dan tidak ada diskriminasi.
- c) Prediktabilitas: Akuntan publik harus dapat memprediksi bagaimana hukum dan standar akan diterapkan, memberikan rasa aman dan memungkinkan mereka merencanakan tugas dengan baik.

- d) Stabilitas Hukum: Hukum dan standar harus stabil dan tidak sering berubah tanpa alasan jelas, karena perubahan yang sering dapat menyebabkan ketidakpastian.
- e) Penegakan Hukum yang Adil: Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi, penting untuk menjaga integritas profesi dan memastikan pelanggaran ditangani dengan tegas.
- f) Aksesibilitas Hukum: Hukum dan standar harus dapat diakses oleh semua akuntan publik, termasuk undang-undang, peraturan, standar profesional, dan putusan pengadilan.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, akuntan publik dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme, serta memberikan layanan berkualitas tinggi. Kepastian hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan berkontribusi pada transparansi serta akuntabilitas dalam dunia bisnis.

2) Prinsip-Prinsip Audit dan Akuntansi

Prinsip-prinsip audit dan akuntansi adalah fondasi penting yang harus dipatuhi oleh akuntan publik untuk memastikan profesionalisme, integritas, dan penyajian informasi keuangan yang transparan dan akurat. Prinsip-prinsip ini meliputi:

- a) Kesatuan Usaha: Laporan keuangan harus menggambarkan posisi dan kinerja keuangan entitas secara terpisah dari pemilik atau pihak lain.
- b) Kestinambungan Usaha: Diasumsikan bahwa entitas akan terus beroperasi tanpa niat melikuidasi.
- c) Periode Akuntansi: Aktivitas keuangan dibagi dalam periode waktu spesifik untuk mengukur performa keuangan secara berkala.
- d) Biaya Historis: Aset dicatat berdasarkan harga perolehannya untuk penilaian yang objektif.
- e) Pengakuan Pendapatan: Pendapatan diakui ketika direalisasikan atau dapat direalisasikan dan setelah jasa atau penjualan selesai dilakukan, bukan ketika kas diterima.

- f) Pengungkapan Memadai: Laporan keuangan harus mengungkapkan semua informasi signifikan yang mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan.

Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara akurat, transparan, dan sesuai standar, serta membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

- 3) Teori kepastian hukum dalam praktik akuntan publik menekankan pentingnya hukum yang jelas, konsisten, prediktabel, stabil, dan ditegakkan secara adil agar akuntan publik dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Hukum harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, diterapkan secara konsisten, memungkinkan prediksi dalam penerapannya, stabil dan tidak sering berubah, serta ditegakkan secara adil. Selain itu, hukum dan standar yang mengatur profesi akuntan publik harus dapat diakses oleh semua akuntan publik.

Prinsip-prinsip audit dan akuntansi, seperti kesatuan usaha, kesinambungan usaha, periode akuntansi, biaya historis, pengakuan pendapatan, dan pengungkapan memadai, memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara transparan, akurat, dan sesuai standar. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Prinsip keadilan dalam UU No. 5 Tahun 2011 memastikan akuntan publik memiliki hak yang sama untuk menjalankan profesinya dengan kepastian hukum, tanpa diskriminasi, serta mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Keadilan dalam akuntansi publik mencakup aspek distributif, retributif, restoratif, prosedural, hak asasi, dan keadilan dalam pelaporan keuangan.

Teori tanggung jawab sosial menyatakan bahwa akuntan publik harus bertindak demi kebaikan masyarakat luas dengan memastikan laporan keuangan yang mereka audit atau siapkan memberikan gambaran yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan. Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial mencakup transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan keberlanjutan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini,

akuntan publik dapat memberikan layanan berkualitas tinggi, menjaga kepercayaan publik, dan berkontribusi pada transparansi serta akuntabilitas dalam dunia bisnis.

Konsep kontrak sosial dalam akuntansi publik adalah kesepakatan antara akuntan publik dan masyarakat, di mana akuntan publik berkomitmen untuk menjalankan profesi dengan integritas, kompetensi, dan objektivitas, sementara masyarakat memberikan kepercayaan kepada mereka untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat. Dalam menjalankan profesi, akuntan publik harus mematuhi regulasi, bertanggung jawab kepada publik, transparan, adil, dan terus mengembangkan kompetensi mereka. Tantangan dalam menerapkan kontrak sosial ini termasuk tekanan ekonomi, perkembangan teknologi, dan globalisasi.

Teori etika bisnis menekankan pentingnya nilai moral dalam menjalankan bisnis, dengan akuntan publik harus berpegang pada integritas dan profesionalisme, yang penting bagi pemangku kepentingan.

- 4) Teori kepentingan publik menempatkan akuntan publik sebagai penjaga kepercayaan masyarakat, memastikan informasi keuangan akurat, transparan, dan dapat diandalkan, dengan prinsip transparansi, integritas, akuntabilitas, dan keadilan. Implementasi teori ini melibatkan pematuhan terhadap standar profesional, peningkatan kompetensi, etika profesi, komunikasi yang efektif, dan pengawasan ketat oleh organisasi profesi dan regulator.

c. Landasan Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengatur berbagai aspek penting profesi akuntan publik di Indonesia, memastikan standar tinggi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas mereka. UU ini mencakup:

- 1) **Lingkup Jasa:** Menetapkan batasan layanan yang dapat diberikan oleh akuntan publik, termasuk audit atas informasi keuangan historis.
- 2) **Proses Perizinan:** Mengatur persyaratan perizinan bagi akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menjaga kualitas dan integritas profesi.

- 3) Hak, Kewajiban, dan Larangan: Menetapkan tanggung jawab profesional dan etika yang harus diikuti oleh akuntan publik dan KAP.
- 4) Kerja Sama: Mengatur kerja sama antar-Kantor Akuntan Publik dan kerja sama internasional dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA).
- 5) Asosiasi dan Komite Profesi: Mengatur tentang Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan Komite Profesi Akuntan Publik untuk meningkatkan standar profesional dan etika.
- 6) Pengawasan dan Sanksi: Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Menteri Keuangan, termasuk pemberian sanksi administratif dan pidana untuk pelanggaran. UU ini bertujuan untuk memastikan bahwa profesi akuntan publik di Indonesia dikelola dengan baik, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik.

UU No. 5 Tahun 2011 juga menetapkan bahwa akuntan publik harus memiliki sertifikasi yang diakui, seperti Certified Public Accountant (CPA), dan wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan untuk tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru. Hal ini menjaga kompetensi profesional dan kualitas layanan yang diberikan kepada klien.

Selain itu, kepatuhan terhadap standar internasional seperti International Standards on Auditing (ISA) dan International Financial Reporting Standards (IFRS) diharuskan, memastikan laporan keuangan yang diaudit diakui secara global.

UU ini juga mengatur perlindungan hak konsumen dan klien yang menggunakan jasa akuntan publik, memastikan layanan yang diberikan memenuhi standar profesional dan etika tinggi serta informasi keuangan yang disajikan akurat dan transparan.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015, yang mengatur tentang praktik akuntan publik, merupakan regulasi yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 10 ayat (5), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (5) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting dalam profesi akuntan publik. Pertama,

peraturan ini mengatur mengenai izin praktik, dimana akuntan publik diwajibkan untuk memiliki izin yang sah untuk memberikan jasa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Kedua, peraturan ini juga mengatur tentang asosiasi profesi, dimana organisasi profesi akuntan publik yang bersifat nasional harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017, yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017, mengatur mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik dan mulai berlaku pada tanggal 8 November 2017. Peraturan ini melibatkan beberapa poin penting seperti prinsip-prinsip penggunaan jasa oleh akuntan dan akuntan publik, termasuk kewajiban untuk mengenali dan mengidentifikasi pengguna jasa mereka guna memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan¹. Selain itu, akuntan dan akuntan publik diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan transparansi dan kepatuhan terhadap standar profesional yang berlaku, yang berarti mereka harus bertindak dengan integritas dan melaporkan pekerjaan mereka secara jujur dan terbuka.

2) Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 9 Tahun 2023, yang mengatur tentang penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam kegiatan jasa keuangan, ditetapkan pada 11 Juli 2023 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama. Peraturan ini mencakup beberapa poin utama yang sangat penting. Pertama, peraturan ini mengatur prinsip-prinsip mengenai penggunaan jasa oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik, termasuk kewajiban untuk mengenali dan mengidentifikasi pengguna jasa mereka guna memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar profesional yang berlaku².

¹ Pemerintah Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017.

² Otoritas Jasa Keuangan. 2023. Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023.

3) Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) IAPI

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) yang disusun oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) berfungsi sebagai pedoman etika bagi akuntan publik di Indonesia, dirancang untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas mereka dengan tingkat integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab yang tinggi. KEPAP mencakup prinsip-prinsip dasar seperti integritas, yang menuntut akuntan untuk bekerja dengan jujur dan adil serta menghindari konflik kepentingan, dan kepatuhan terhadap hukum, yang mengharuskan akuntan untuk mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku. Selain itu, kemampuan profesional juga menjadi salah satu prinsip dasar, mengharuskan akuntan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka agar dapat memberikan layanan yang berkualitas, serta kerahasiaan, yang mengharuskan akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi klien dan tidak membagikannya kepada pihak yang tidak berwenang.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang ada, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam konteks tertentu. Dalam konteks penelitian ini, penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada akuntan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011.

Sumber Data

Data adalah satuan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian. Data penelitian dapat berwujud opini, perasaan, perilaku, pengalaman, dan pengetahuan.

Sedangkan data hukum dapat berwujud keputusan lembaga peradilan, laporan keuangan, kebijakan lembaga, dan data statistik yang berbentuk dokumen. Dalam

penelitian ini, data yang dipaparkan dalam membantu memperkuat hasil penelitian bersumber dari bahan-bahan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yakni Undang Undang No 5 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017, Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023, Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) IAPI

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisikan informasi atau hal yang berkaitan dengan isi dari bahan hukum primer, serta implementasinya. Bahan hukum primer meliputi, buku dan jurnal serta skripsi/tesis yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Anak Panti Asuhan

Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang terlebih dahulu dilakukan peneliti adalah dengan cara studi dokumen dan studi pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis data. Peneliti menggunakan teknik studi dokumen ini dengan cara melihat dokumen, regulasi dan sumber kepustakaan lainnya, agar memperoleh data atau informasi yang diperlukan, serta menganalisis suatu permasalahan melalui sumber-sumber hukum.

Studi pustaka adalah metode yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan menganalisa literatur serta bahan-bahan kepustakaan lainnya untuk menggali dan mengembangkan data yang diperoleh. Peneliti menggunakan buku-buku, skripsi, jurnal, maupun sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan sesuai dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan interpretasi, penilaian, dan pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum, dan teori dalam rangka menjawab permasalahan.

Analisis data dilakukan untuk menemukan adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, atau inkonsistensi antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian dari hasil analisis yang telah dilakukan, diambil sebuah kesimpulan yang menggunakan metode penalaran secara deduktif.

Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan yang dapat digunakan dalam penyusunan laporan penelitian:

Penelitian ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari beberapa bagian sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Bab pertama, sebagaimana pendahuluan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan, tujuan serta manfaat penelitian.
2. Bab kedua, menguraikan tentang tinjauan pustaka, yang memuat uraian tentang teori yang relevan dengan penelitian.
3. Bab ketiga, menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan seperti jenis pendekatan, tempat dan waktu penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik sampling serta teknik analisis data.
4. Bab keempat, berisi hasil dan pembahasan yang dari Analisis Perlindungan Hukum Bagi Akuntan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011
5. Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntan publik adalah profesional yang menyediakan layanan audit, akuntansi, perpajakan, dan konsultasi keuangan kepada berbagai klien, termasuk perusahaan dan individu, memastikan laporan keuangan mematuhi standar dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Untuk menjadi akuntan publik di Indonesia, seseorang harus memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai dan sertifikasi profesional seperti CPA. Profesi ini diatur oleh UU No. 5 Tahun 2011 dan menghadapi tantangan seperti perubahan regulasi dan teknologi, tetapi juga menawarkan peluang besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Akuntan publik harus mematuhi standar etika dan profesionalisme tinggi untuk menjaga kepercayaan publik dan beradaptasi dengan

standar internasional serta teknologi baru. Penggunaan teknologi seperti big data dan AI membantu dalam analisis mendalam, namun juga menimbulkan tantangan keamanan data. Selain itu, akuntan publik berperan dalam pengembangan kebijakan dan regulasi, serta harus memiliki kemampuan interpersonal yang kuat untuk membangun hubungan baik dengan klien. Secara keseluruhan, mereka memainkan peran krusial dalam memastikan informasi keuangan yang akurat dan mendukung iklim ekonomi yang sehat.

Akuntan publik harus terus belajar seumur hidup karena dunia keuangan dan akuntansi terus berkembang. Mereka harus mengikuti pelatihan lanjutan, mendapatkan sertifikasi baru, dan tetap up-to-date dengan tren industri untuk menjaga relevansi dan kompetensi. Akuntan publik juga memiliki tanggung jawab sosial dalam memastikan praktik bisnis yang mereka audit etis dan bertanggung jawab, mendukung keberlanjutan, melawan korupsi, dan mematuhi hukum. Dengan meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), akuntan publik membantu perusahaan mengintegrasikan faktor-faktor ini ke dalam laporan keuangan dan strategi bisnis mereka.

Analisis Ketentuan Hukum dalam UU No. 5 Tahun 2011:

- a) Perizinan dan Registrasi Akuntan Publik: Untuk menjadi akuntan publik, seseorang harus memenuhi kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan sertifikasi profesi, serta melewati proses perizinan oleh IAPI dan OJK. Proses perizinan dan registrasi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan pembaruan lisensi setiap lima tahun dan mengikuti program pendidikan berkelanjutan (CPE).
- b) Proses Pengawasan dan Evaluasi: Akuntan publik diawasi oleh OJK dan IAPI melalui audit dan inspeksi berkala. Jika ditemukan pelanggaran, mereka dapat dikenakan sanksi administratif seperti peringatan, denda, atau pencabutan izin praktik.
- c) Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum: UU ini memberikan mekanisme penegakan hukum yang kuat, dengan sanksi pidana untuk tindakan tidak profesional. Akuntan publik yang bekerja dengan integritas dilindungi dari tekanan eksternal.

Hak Akuntan Publik:

- a) Berhak mengakses informasi yang relevan dari klien untuk menjalankan tugas audit dan konsultasi.
- b) Berhak menerima imbalan yang layak atas jasa yang mereka berikan.
- c) Berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tekanan atau ancaman eksternal.
- d) Kewajiban Akuntan Publik:
- e) Mematuhi standar profesi dan etika, serta Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP).
- f) Menjaga kerahasiaan informasi klien dan tidak membocorkannya tanpa izin, kecuali jika diharuskan oleh hukum.
- g) Bertindak dengan integritas dan objektivitas, bebas dari konflik kepentingan.
- h) Melaporkan temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan atau hukum kepada pihak berwenang.

1. Dampak Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 telah memberikan dampak positif yang berarti dalam hal peningkatan profesionalisme dan integritas di kalangan akuntan publik di Indonesia. Undang-Undang tersebut menetapkan standar profesional dan etika yang harus diikuti oleh para akuntan publik, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan kepada klien mereka.

- a. Peningkatan Profesionalisme dan Integritas, Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 telah membawa dampak signifikan dalam meningkatkan profesionalisme dan integritas di kalangan akuntan publik di Indonesia. Beberapa aspek penting yang menjadi fokus dalam peningkatan ini mencakup standar profesional yang lebih tinggi, penerapan etika, pendidikan berkelanjutan, dan pengawasan ketat.
- b. Tantangan dalam Adaptasi Regulasi dan Teknologi

Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 membawa banyak manfaat, tidak dapat dipungkiri bahwa implementasinya juga memunculkan beberapa tantangan, terutama terkait dengan adaptasi terhadap regulasi yang

terus berkembang dan kemajuan teknologi. Akuntan publik diharuskan untuk selalu mengikuti perubahan regulasi yang kompleks dan sering kali terjadi dengan cepat. Misalnya, adanya revisi standar akuntansi internasional seperti International Financial Reporting Standards (IFRS) yang diadopsi di Indonesia membutuhkan pelatihan tambahan bagi akuntan publik agar tetap kompeten dalam praktik profesional mereka.

Studi Kasus dan Contoh Nyata Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, Untuk memahami lebih mendalam dampak implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, kita dapat melihat beberapa studi kasus yang relevan. Salah satu contoh nyata adalah penelitian yang dilakukan di Universitas Negeri Semarang oleh Sukardi Ikhsan.

2. Perbandingan Dengan Peraturan Terkait Lainnya

Dalam upaya untuk memahami seberapa komprehensif dan efektifnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dalam memberikan perlindungan hukum bagi akuntan publik, penting untuk membandingkannya dengan peraturan terkait lainnya yang juga berperan dalam mengatur profesi ini. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023, serta Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) semuanya memberikan panduan dan ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan standar profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik.

UU No. 5 Tahun 2011 dan PP No. 20 Tahun 2015, bersama dengan PMK No. 155/PMK.01/2017 dan POJK No. 9 Tahun 2023, menetapkan kerangka kerja yang jelas dan konsisten untuk praktik akuntan publik di Indonesia, mencakup persyaratan perizinan, standar profesional, hak dan kewajiban, serta pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam profesi ini.

PMK No. 155/PMK.01/2017, POJK No. 9 Tahun 2023, dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) IAPI melengkapi UU No. 5 Tahun 2011 dan PP No. 20 Tahun 2015 dengan memberikan pedoman pembinaan, pengawasan, standar akuntansi keuangan yang ketat, dan panduan etika untuk akuntan publik, memastikan pelaksanaan tugas

dengan kompetensi, integritas, dan profesionalisme yang tinggi, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan di Indonesia.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip dasar Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) yang meliputi integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional, serta melalui pengawasan ketat oleh OJK dan IAPI, akuntan publik di Indonesia dapat menjalankan tugas mereka dengan kompetensi, etika, dan integritas tinggi, mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dalam sistem keuangan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini secara keseluruhan menegaskan bahwa ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 terbukti memberikan perlindungan yang memadai bagi para akuntan publik di Indonesia. Implementasi dari peraturan ini telah berhasil meningkatkan profesionalisme dan integritas di kalangan akuntan publik. Hal ini disebabkan oleh penetapan standar yang lebih tinggi dalam hal kualifikasi, etika, dan tata kelola, yang pada gilirannya telah meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap profesi ini. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya tantangan signifikan yang harus dihadapi dalam proses adaptasi terhadap regulasi baru serta perkembangan teknologi. Tantangan ini memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut untuk memastikan bahwa akuntan publik dapat terus menjalankan tugas mereka dengan efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Saran

Untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas akuntan publik di Indonesia, disarankan untuk memperkuat program pendidikan profesional berkelanjutan (Continuing Professional Education - CPE) yang mencakup perkembangan teknologi dan isu etika terbaru, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dengan audit berkala dan sanksi tegas, mendorong kolaborasi antara pemerintah, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan, mengadopsi teknologi baru seperti big data dan AI dengan pelatihan yang memadai, serta melakukan penelitian berkelanjutan untuk mengevaluasi dampak regulasi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Implementasi

langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dalam sistem keuangan serta memastikan akuntan publik menjalankan tugas mereka dengan kompetensi dan etika yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A.A., Elder, R.J., & Beasley, M.S.** (2014). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. New Jersey: Pearson Education.
- Gray, I., & Manson, S.** (2011). *The Audit Process: Principles, Practice and Cases*. London: Cengage Learning.
- IAPI.** (2015). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Messier, W. F., Glover, S. M., & Prawitt, D. F.** (2012). *Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach*. New York: McGraw-Hill.
- Mulyadi.** (2014). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rezaee, Z.** (2019). *Financial Statement Fraud: Prevention and Detection*. New York: John Wiley & Sons.
- Hadjon, Philip M.** (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mertokusumo, Sudikno.** (2006). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suhartono.** (2008). *Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutedi, Adrian.** (2011). *Hukum Akuntan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marisi P. Purba.** (2012). *Profesi Akuntan Publik di Indonesia; Suatu Pembahasan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik*. Graha Ilmu.
- Amrizal.** (2004). *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor*. Jakarta: Intama Artha Indonusa.
- Atmasasmita, Romli.** (2003). *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis (Bisnis Crime)*. Bogor: Kencana.
- Adami Chazawi.** (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Peberatan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan,*

Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Boynton, C William, Johnson N Raymond, & Kell G. Walter. (2003). *Modern Auditing* (diterjemahkan oleh Paul A. Rajoe, dkk.). Jakarta: Erlangga.

IFRS Foundation. (2020). *International Financial Reporting Standards*. London: IFRS Foundation

Kemenkumham. (2018). *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang*.

Transparency International Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan*.

Transparency International. (2019). *Corruption Perceptions Index 2019*

Loeb, S.E. (1981). *A Survey of Ethical Behavior in the Accounting Profession*. New York: American Accounting Association.

Herman Fikri. (2015). *Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik dalam Kaitannya terhadap Penegakkan Hukum Kejahatan Akuntansi*. Neliti Journal.

Herman Fikri. (2015). *Penegakan Hukum Kejahatan Akuntansi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik*. Ejournal Borobudur